



**P U T U S A N**

**No. 96 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZULHAM alias IJONG IJUL** ;  
Tempat lahir : Selesai ;  
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/31 Desember 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Simpang Mancang Kuala Air Hitam  
Dusun XI Rambung Putih Kelurahan  
Pekan Selesai, Kecamatan Selesai  
Kabupaten Langkat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Bertani ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;
3. Penahanannya dialihkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi Penahanan Rumah oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ZULHAM alias IJONG IJUL pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Simpang Mancang Kuala Air Hitam Dusun XI Rambung Putih Kelurahan Pekan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Pengemudi pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Puji Kurniawan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BK 2793 RAI dari arah Kuala Air Hitam menuju Simpang Mancang dengan membonceng saksi Patuan Dwi Fortuna Islami dengan kecepatan kurang lebih 30-40 km/jam dengan kondisi jalan lurus beraspal mulus, cuaca cerah dan situasi lalu lintas tidak ramai, lalu dari arah depan dengan jarak 5-6 meter Terdakwa sedang mengemudikan mobil Pick Up Mitsubishi L 300 BK 8574 RA yang sedang berjalan mundur dari pekarangan rumahnya ke arah jalan umum yang dilintasi saksi Puji Kurniawan, melihat hal tersebut saksi Puji Kurniawan menghindar ke kanan namun mobil Pick Up terus berjalan mundur, selanjutnya terjadi benturan antara bagian depan sepeda motor Yamaha Vixion dengan bagian belakang sebelah kiri dari mobil Pick Up sehingga sepeda motor Yamaha Vixion beserta pengendaranya jatuh ke aspal sebelah kiri arah ke Kuala Air Hitam ;
- Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Fuji Kurniawan mengalami gigi depan bagian atas patah/lepas sebanyak 4 (empat) buah, sedangkan gigi depan bagian bawah lepas/patah sebanyak 3 (tiga) buah, tulang pangkal paha diduga tergeser sesuai hasil photo, tulang bahu kanan patah sesuai photo, bibir sebelah kiri robek, dagu luka robek, tulang kering kaki kiri luka robek, serta luka lecet pada lutut kiri sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor. 05/VER/ALF/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sevanni Marisyia yakni Dokter dari Rumah Sakit Umum Al Fuadi Binjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Kepala : - Luka robek pada mulut kiri atas, ukuran 3 x ½ cm ;  
- Pada mulut gigi seri bagian atas dan bawah patah ;
  2. Thorax : Pada dada kiri atas terdapat luka lecet 2 x 2 cm ;
  3. Ekstremitas : Pinggul kanan  
- Dijumpai pergeseran pangkal tulang paha ;  
- Pada betis sebelah kiri dijumpai luka robek ukuran 5 x ½ cm ;

Dengan kesimpulan luka robek pada mulut bagian kiri atas 3 x ½ cm, gigi seri atas dan bawah patah, dada kiri lecet, tulang pinggul kanan bergeser, luka betis kiri 5 x ½ cm disebabkan oleh benda tumpul ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 96 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 113 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 22  
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;  
DAN**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ZULHAM alias LJONG LJUL pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Simpang Mancang Kuala Air Hitam Dusun XI Rambung Putih Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Pengemudi pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Puji Kurniawan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BK 2793 RAI dari arah Kuala Air Hitam menuju Simpang Mancang dengan membonceng saksi Patuan Dwi Fortuna Islami dengan kecepatan kurang lebih 30-40 km/jam dengan kondisi jalan lurus beraspal mulus, cuaca cerah dan situasi lalu lintas tidak ramai, lalu dari arah depan dengan jarak 5-6 meter Terdakwa sedang mengemudikan mobil Pick Up Mitsubishi L 300 BK 8574 RA yang sedang berjalan mundur dari pekarangan rumahnya ke arah jalan umum yang dilintasi saksi Puji Kurniawan, melihat hal tersebut saksi Puji Kurniawan menghindar ke kanan namun mobil Pick Up terus berjalan mundur, selanjutnya terjadi benturan antara bagian depan sepeda motor Yamaha Vixion dengan bagian belakang sebelah kiri dari mobil Pick Up sehingga sepeda motor Yamaha Vixion beserta pengendaranya jatuh ke aspal sebelah kiri arah ke Kuala Air Hitam ;
- Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Patuan Dwi Fortuna Islami mengalami patah tulang bahu sebelah kiri, sesuai *Visum et Repertum* Nomor. 04/VER/ALF/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sevanni Marisya yakni Dokter dari Rumah Sakit Umum Al Fuadi Binjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 96 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daerah Ocipial bengkak 1 x 2 cm ;
2. Kepala :
  - a. Mata: RC +/- Isokor kanan/kiri;
  - b. Telinga/hidung/mulut tidak ada keluhan;
  - c. Leher : dbn ;
3. Thorax;
  - a. Jantung : HR = 88 x/menit ;
  - b. Pompa : Frek = 28 x/menit;
  - c. Daerah bahu : Luka lecet 2 x 2 cm;
4. Abdomen : Soepel, Hati/Limpa ttb;
5. Ekstremitas;
  - a. Atas ;
    - Tangan kanan luka lecet 1 x 1 cm;
    - Tangan kiri tidak ada keluhan;
  - b. Bawah;
    - Kaki kanan luka lecet pada lutut 1 x 1 cm;
    - Kaki kiri tidak ada keluhan;

Dengan kesimpulan benjolan pada kepala atas telinga 2 x 1 cm, kaki lecet paha kanan, lutut kanan disebabkan gesekan dengan benda tumpul, tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Jo. Pasal 113 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 21 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULHAM alias IJONG IJUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengemudi pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang pekarangan yang berbatasan dengan jalan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dan luka ringan" sebagaimana diatur Dakwaan Pertama melanggar Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 113 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jo. Pasal 113 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULHAM alias IJONG IJUL dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 2793 RAI ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Puji Kurniawan;**

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L 300 BK 8574 RA

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 436/Pid.Sus/2014/PN-STB., tanggal 08 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULHAM alias IJONG IJUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengemudi Kendaraan bermotor yang telah lalai dalam memberikan hak utama kepada kendaraan lain dari jalan utama saat pengemudi tersebut datang dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan luka ringan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 2793 RAI ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Puji Kurniawan;**

- (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L 300 BK 8574 RA

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 96 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 557/PID.Sus/2014/ PT-MDN., tanggal 27 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 08 September 2014, Nomor : 436/Pid.Sus/2014/PN-Stb, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Menyatakan Terdakwa ZULHAM alias IJONG IJUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengemudi Kendaraan bermotor yang telah lalai dalam memberikan hak utama kepada kendaraan lain dari jalan utama saat pengemudi tersebut datang dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan luka ringan " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 2793 RAI ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Puji Kurniawan;**

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L 300 BK 8574 RA

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;**

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 19/AKTA.PID/KS/2014/PN.STB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 November 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 November 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 25 November 2014 ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 96 K/Pid/2015



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 November 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 25 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak menerima dan sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 557/Pid/2014/PT.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 436/Pid.B/2014/PN.Stb tersebut, karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi orang yang mencari keadilan karena sangat bertentangan dengan perkembangan hukum yang terus berkembang saat ini, disini hukum tidak ditegakkan secara benar dan adil atau diterapkan secara benar kepada Pemohon Kasasi oleh Pengadilan Tinggi Medan, dan Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia agar memeriksa ulang perkara ini, dan beralasan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan ini tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan ;

1. Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan yang diberikan Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 8 alinea 2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut :

- "Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dinilai terlalu ringan karena tidak mencerminkan rasa keadilan, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan pidana bagi Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;
- Menimbang, bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan yang tersebut dalam amar Putusan di bawah ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dinilai telah memenuhi rasa keadilan, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 08 September 2014, Nomor : 436/Pid.Sus/2014/PN-Stb, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding kecuali sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diubah, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini” ;

2. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, jalan yang menjadi tempat terjadinya tabrakan yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 17.30 WIB tepat di jalan umum Simpang Mancang Kuala Air Hitam Dusun XI Rambung Putih Kelurahan Pekan Selesai Kabupaten Langkat antara kendaraan sepeda motor Vixion BK 2793 RAI yang dikendarai oleh saksi Puji Kurniawan dan Patuan Dwi Fortuna Islami (saksi Puji Kurniawan terungkap pada saat pemeriksaan di tingkat Penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri tidak memiliki SIM, sehingga saksi juga melakukan perbuatan melawan hukum sehingga saksi adalah orang yang tak layak mengendarai sepeda motor dan merupakan pelaku tindak pidana) orang dengan kendaraan mobil Pick Up Mitsubishi L300 BK 8574 RA yang dikendarai oleh Pemohon Kasasi, adalah jalan yang menuju arah Kuala Air Hitam ke Simpang Mancang ;
3. Bahwa jalan tempat kejadian tabrakan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan tanpa dilengkapi rambu-rambu lalu lintas, demikian juga Pemohon Kasasi saat mengendarai kendaraannya mobil Pick Up Mitsubishi L 300 tersebut yaitu dengan berjalan mundur dari pekarangan rumah langsung menuju jalan utama tidak memberikan isyarat agar saat memasuki jalan utama karena sejauh jarak pandang Pemohon Kasasi tidak ada melihat kendaraan lain, dan dalam pikiran Pemohon Kasasi adalah aman memundurkan kendaraannya mobil Pick Up Mitsubishi L 300 milik Pemohon Kasasi dan tidak ada melihat Saksi Korban Puji Kurniawan ;
4. Bahwa kewajiban bagi Pemohon Kasasi dalam kondisi dimana Pemohon Kasasi datang dari persimpangan yang lebih kecil dari jalan utama atau Pemohon Kasasi datang dari pekarangan yang langsung berbatasan dengan jalan, wajib bagi Pemohon Kasasi sebagai pengemudi kendaraan bermotor untuk mengutamakan kendaraan yang melaju dari jalan utama, hal tersebut tidak Pemohon Kasasi lakukan karena Pemohon Kasasi tidak ada melihat Saksi Korban Puji Kurniawan, sehingga karena merasa aman Pemohon Kasasi mundur dari pekarangan Pemohon Kasasi menuju jalan utama, dan setelah Pemohon kasasi sampai ke setengan badan jalan, Saksi Korban muncul dengan kecepatan tinggi, karena Saksi Korban gugup dan karena Saksi Korban belum layak berkendara, Saksi Korban menabrak mobil Pemohon Kasasi, padahal kalau Saksi Korban tenang dan sudah layak mengendarai kendaraan pasti bisa mengelakkan mobil Pemohon Kasasi

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 96 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih ada ruang untuk lewat dengan aman, yakni setengah badan jalan masih kosong ;

5. Bahwa terjadinya tabrakan sebagaimana keterangan saksi Puji Kurniawan yang mengendarai sepeda motor Vixion tersebut, menjelaskan Pemohon Kasasi saat memundurkan mobil Pick Up Mitsubishi L 300 tersebut dengan sangat tiba-tiba adalah keterangan yang palsu, sedangkan Saksi Korban Puji Kurniawan tersebut melihat Pemohon Kasasi dari arah 5-6 meter Saksi Korban Puji Kurniawan saat mengendarai sepeda motornya masih bisa menghindari tabrakan tersebut bila Saksi Korban memiliki SIM dan telah mahir mengendarai sepeda motornya ;
6. Bahwa kelalaian sebagai kealpaan yang tidak disadari sehingga kealpaan terjadi, dimana faktor terpentingnya adalah Pemohon Kasasi tidak menduga terjadinya kejadian ini akibat dari perbuatan Pemohon Kasasi kurang berhati-hati dan Saksi Korban pelaku tindak pidana yang mengendari sepeda motor tidak memiliki SIM (belum layak berkendara) ;
7. Bahwa kelalaian di atas yang dilakukan Pemohon Kasasi adalah tanpa disadari Pemohon Kasasi, yang mana Pemohon Kasasi tidak dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Pemohon Kasasi, atau dengan kata lain bahwa Pemohon Kasasi tidak menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-Undang, Pemohon kasasi tidak mempunyai kesadaran, akibat perbuatan Pemohon Kasasi dapat menimbulkan luka berat bagi Saksi Korban dan Pemohon Kasasi tidak menyadari dapat dihukum;
8. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Saksi Korban Puji Kurniawan adalah salah satu korban akibat kecelakaan lalu lintas sehingga Saksi Korban luka ringan dan berat, dan hal ini tidak sepenuhnya tanggung jawab Pemohon Kasasi, hal ini juga tanggung jawab Saksi Korban Puji Kurniawan, karena secara hukum Saksi Korban Puji Kurniawan tidak mempunyai hak mengemudikan sepeda motor di jalan raya karena Saksi Korban Puji Kurniawan belum mempunyai SIM, sehingga Perbuatan Saksi Korban Puji Kurniawan adalah perbuatan melawan hukum sehingga Saksi Korban Puji Kurniawan dikatakan juga pelaku tindak pidana dalam kecelakaan ini tetapi kenapa hanya Pemohon Kasasi yang diproses secara hukum ;
9. Bahwa sebagaimana fakta sebenarnya, Pemohon Kasasi dalam mengemudikan mobil Pick Up Mitshubishi L 300 mundur secara perlahan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 96 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari arah pekarangan rumah menuju jalan utama tanpa memakai isyarat atau tanda karena tidak ada melihat Saksi Korban Puji Kurniawan akan melintas, selain itu jarak antara kendaraan saksi Puji Kurniawan dengan kendaraan Terdakwa masih terlalu jauh sehingga tidak terlihat Pemohon Kasasi, sehingga saksi Puji Kurniawan seharusnya dapat menghindari tabrakan ketika mobil Pick Up Mitsubishi L 300 melaju mundur perlahan, akan tetapi karena Saksi Korban Puji Kurniawan belum mahir berkendara dan tidak memiliki SIM sehingga ia gugup dan menabrak mobil Pemohon Kasasi, dan saat Pemohon Kasasi melakukan pelanggaran dari keterangan Saksi Korban Puji Kurniawan, Pemohon Kasasi tidak menginginkan terjadinya kecelakaan tersebut, karena sesaat terjadinya kecelakaan tersebut Pemohon Kasasi langsung membawa para Saksi Korban ke rumah sakit, Pemohon Kasasi tidak dapat memikirkan akan resiko yang terjadi apabila Pemohon Kasasi saat memundurkan mobil Pick Up dari pekarangan rumah ke jalan utama, lagi pula Saksi Korban Puji Kurniawan tidak ada memberi isyarat klakson sepeda motornya yang memberitahukan Pemohon Kasasi akan melintas ;

10. Bahwa dari kelalaian Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pemohon kasasi tidak membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Pemohon Kasasi, atau dengan kata lain bahwa Pemohon Kasasi tidak menduga bahwa akibat dari perbuatan Pemohon Kasasi itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-Undang, karena sudah bertahun-tahun Pemohon Kasasi memundurkan kendaraannya setiap hari baru kali ini terjadi kecelakaan dengan Saksi Korban Puji Kurniawan ;

11. Bahwa antara Pemohon Kasasi dan Saksi Korban Puji Kurniawan dan Saksi Korban Patuan Dwi Fortuna Islami telah berdamai maka putusan yang diberitahukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat kepada Pemohon Kasasi berupa pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah sangat tepat dengan alasan:

- Pemohon Kasasi sudah habis puluhan juta untuk biaya perobatan para Saksi di rumah sakit;
- Pemohon Kasasi sudah habis jutaan rupiah untuk membayar biaya pengobatan patah tulang kepada ahli/dukun patah tulang;
- Pemohon Kasasi sudah habis jutaan rupiah untuk biaya transportasi para Saksi Korban dan pihak Pemohon Kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi telah menjalani pidana kurungan selama 29 hari, dan Pemohon Kasasi telah menjalani tahanan kota selama 69 hari;
- Pemohon kasasi sampai saat ini menderita sakit fisik dan psikis akibat kecelakaan yang menimpa Saksi Korban Puji Kurniawan;

## **Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang telah mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta-fakta hukum di persidangan. Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 310 Ayat (2) dan (3), *juncto* Pasal 113 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. Namun demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan-keadaan yang meringankan ppidanaan Terdakwa, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut kurang cermat dan tidak sempurna, oleh karena dalam fakta persidangan telah ternyata terjadi perdamaian antara Korban dengan Terdakwa, dan Terdakwa bertanggungjawab atas kesembuhan Korban, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Dengan demikian penjatuhan pidana bersyarat beralasan dikenakan kepada Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan pengulangan fakta yang telah dikemukakan pada pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri, bukanlah merupakan alasan kasasi menurut Undang-Undang dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Terdakwa harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 557/PID.Sus/2014/PT-MDN., tanggal 27 Oktober 2014 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 436/Pid.Sus/2014/PN-Stb., tanggal 08 September 2014, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (2) dan (3), *juncto* Pasal 113 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 96 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagai- mana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ZULHAM alias IJONG IJUL** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 557/PID.Sus/2014/PT-MDN., tanggal 27 Oktober 2014 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 436/Pid.Sus/2014/PN-Stb., tanggal 08 September 2014 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULHAM alias IJONG IJUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengemudi kendaraan bermotor yang telah lalai dalam memberikan hak utama kepada kendaraan lain dari jalan utama saat pengemudi tersebut datang dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan luka ringan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 2793 RAI

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Puji Kurniawan ;**

- 1(satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L 300 BK 8574 RA

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;**

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 19 Mei 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 96 K/Pid/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua :

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.**

NIP. : 19581005 198403 1 001